



SALINAN

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/ 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS/OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam digitalisasi Desa, Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak secara berdaya dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas/Operator Sistem Informasi Desa (SID);
b. bahwa pengangkatan Petugas/Operator Sistem Informasi Desa (SID) Desa tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007, Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal 9 Berbunyi Sumber Pendapatan Desa Dikelola Melalui Anggaran Penapatan Dan Belanja Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang pengangkatan Petugas/Operator Sistem Informasi Desa (SID) Desa Tedunan;
- KESATU : Mengangkat Sdr. :
MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pi. (Sekdes)
sebagai Petugas/Operator Sistem Informasi Desa (SID) Desa Tedunan ;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas/Operator Sistem Informasi Desa (SID) adalah:
- a. Melaksanakan tugas mengkoordinasikan penginputan dalam aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) secara berkala dan berkelanjutan;

- b. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Desa untuk perkembangan dan pemeliharaan data base Desa tentang upload data Informasi Umum, Kependudukan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta upload data base lainnya
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Masa jabatan Petugas/Operator Sistem Informasi Desa (SID) Desa adalah 1 (satu) tahun anggaran yang berjalan.

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan hak berupa honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Desa yang dituangkan dalam APB Desa.

KELIMA : Dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN